

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia, negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, masih menghadapi berbagai masalah sosial dan ekonomi. Meskipun upaya untuk mengurangi kemiskinan dan meratakan pertumbuhan ekonomi terus dilakukan, perbedaan dalam distribusi pendapatan serta tingginya angka kemiskinan masih tetap menjadi isu utama. Data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada Maret 2023, persentase penduduk yang hidup dalam kemiskinan adalah 9,36 %, yang menunjukkan bahwa usaha untuk meningkatkan kualitas hidup belum sepenuhnya berhasil.

Dalam konteks ajaran Islam, ada instrumen keuangan sosial yang sangat efektif dalam mengatasi ketimpangan ekonomi, yaitu zakat. Zakat dilihat tidak hanya sebagai ibadah ritual tetapi juga sebagai kewajiban sosial (ibadah maliyah ijtimai'iyah) untuk mencapai keadilan sosial dan stabilitas ekonomi. Menurut perintah zakat, kekayaan adalah amanah, dan sebagian kecil dari harta tersebut diberikan kepada yang kurang beruntung.

Kewajiban pembayaran zakat ini didasarkan pada landasan yang kokoh dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Allah SWT dengan jelas memerintahkan pengumpulan zakat dari kekayaan umat Muslim guna membersihkan dan mensucikan jiwa serta harta benda (seperti yang dinyatakan dalam Ayat At-Taubah: 103). Selain itu, ayat tersebut menyatakan bahwa kaum dhuafa memiliki hak atas harta orang kaya (Q.S. Adz-Dzariyat: 19). Zakat yang harus dilakukan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat, berfungsi sebagai fondasi ekonomi Islam.

Diperkirakan nilai potensial zakat di Indonesia mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun karena populasi muslimnya yang sangat besar. menurut Pusat Kajian Strategis (PUSKAS) BAZNAS. Potensi ini mencakup beragam jenis harta, seperti zakat dari berbagai profesi, perdagangan, pertanian, serta tabungan, yang dapat menjadi sumber daya sosial yang signifikan untuk mendukung program pengentasan kemiskinan dan peningkatan ekonomi masyarakat, jika dikelola secara teratur dan efektif.

Kota Padang secara geografis adalah ibu kota Provinsi Sumatera Barat yang dihuni mayoritas Muslim dengan potensi zakat yang besar. Menurut data BAZNAS Kota Padang tahun 2024, total potensi zakat di kota ini lebih dari Rp 100 miliar setiap tahun, tetapi pengumpulan yang dapat direalisasikan baru mencapai sekitar Rp 35 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara kemungkinan dan kenyataan yang disebabkan oleh tingkat literasi yang rendah dan religiusitas masyarakat ditambah dengan pengaruh sosial budaya yang masih kuat terhadap praktik zakat yang bersifat tradisional.

Masyarakat muslim di Kelurahan Anduring, yang terletak di Kecamatan Kuranji, Kota Padang, dipilih sebagai subjek kajian karena wilayah ini memiliki populasi penduduk yang signifikan dan didominasi oleh pemeluk agama Islam, sehingga menimbulkan potensi pengumpulan zakat yang sangat besar. Menurut data resmi dari Pemerintah Kota Padang pada tahun 2023, jumlah penduduk di Anduring mencapai kurang lebih 11.797 jiwa, menjadikannya salah satu kelurahan dengan kepadatan tinggi di Kota Padang. Namun, tingkat keterlibatan masyarakat dalam penyaluran zakat melalui institusi resmi seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan potensi yang ada. Hal

ini mengindikasikan adanya disparitas dalam praktik berzakat yang perlu diinvestigasi melalui dimensi pengetahuan, kepercayaan keagamaan, dan dampak lingkungan sosial.

Ciri sosial masyarakat Anduring tercermin dalam tradisi kuat penyaluran zakat secara konvensional, yakni langsung kepada penerima zakat yang dikenal, anggota keluarga, atau tetangga terdekat. Pola ini terbentuk akibat norma sosial yang kuat serta peran dominan tokoh keagamaan setempat dalam membentuk perilaku religius warga. Di samping itu, tingkat pemahaman tentang zakat yang belum merata menyebabkan sebagian besar penduduk hanya mengenal jenis zakat tertentu tanpa memahami aturan nisab, haul, atau fungsi lembaga pengelola zakat. Variasi pemahaman ini berdampak pada motivasi masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui saluran resmi.

Selain memahami aspek-aspek tertentu, tingkat religiusitas di kalangan masyarakat Anduring juga memiliki peranan penting dalam mempengaruhi cara praktik berzakat. Meskipun warga menunjukkan tingkat keberagamaan yang cukup tinggi, kesadaran untuk mengelola zakat sesuai dengan prinsip syariah melalui lembaga amil yang resmi tidak selalu ada. Lingkungan sosial, termasuk keluarga, kegiatan pengajian, dan komunitas masjid, memainkan peran dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap pilihan metode penyaluran zakat. Oleh karena itu, penelitian di bidang ini sangat penting untuk menentukan seberapa besar literasi zakat, tingkat religiusitas, dan konteks sosial berpengaruh terhadap kecenderungan masyarakat untuk berzakat secara formal.

Menurut data Pusat Kajian Strategis (PUSKAS) BAZNAS, potensi tahunan zakat nasional Indonesia mencapai sekitar Rp.327,6 triliun, tetapi realisasinya hanya

sekitar Rp.71,4 triliun, atau 21,7% dari potensi tersebut Febrianti and Yasin, (2023) , Fakta ini menunjukkan bahwa di Indonesia, potensi zakat sangat berbeda dari praktiknya. Karena masyarakat kurang mengetahui cara membayar zakat melalui lembaga resmi seperti BAZNAS, potensi besar tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Namun, fenomena yang terjadi menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara potensi besar zakat dengan cara penghimpunannya melalui lembaga pengelola zakat resmi. Tingginya potensi zakat tidak sebanding dengan realisasinya di lapangan, sebuah masalah yang mengindikasikan bahwa fungsi zakat belum dapat dioptimalkan secara penuh (Hidayatullah and Asyari, 2023).

Kesenjangan realisasi ini juga terlihat jelas di berbagai daerah. Sebagai contoh, di Provinsi Banten, potensi zakat yang besar tidak mampu direalisasikan secara maksimal (Karim et al., 2024). Fenomena rendahnya realisasi zakat ini mengindikasikan adanya permasalahan pada aspek minat masyarakat untuk menunaikan zakat melalui jalur formal, yang mungkin juga terjadi di Kelurahan Anduring, Kota Padang.

Temuan (Rohmah, 2024) melalui menunjukkan bahwa literasi zakat serta sosialisasi yang dilakukan BAZNAS berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan zakat masyarakat. Studi ini menunjukkan bahwa jika masyarakat memahami aturan zakat dengan baik dan lembaga pengelola zakat memberikan informasi dengan cara yang efektif, hal ini dapat meningkatkan kesadaran serta dorongan masyarakat untuk berzakat melalui cara yang resmi. Rendahnya realisasi penghimpunan zakat, terutama melalui lembaga resmi (kotapadang.baznas, n.d.), disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satu faktor utama adalah masih rendahnya minat atau kecenderungan masyarakat muslim untuk membayar zakat melalui

institusi, karena banyak yang memilih menyalurkannya secara langsung kepada mustahik yang dikenal. Minat masyarakat yang rendah ini menjadi fokus krusial, karena perilaku berzakat diawali dari niat dan minat yang kuat (Prayoga and Yafiz 2019). Agar partisipasi masyarakat dalam pembayaran zakat lebih meningkat, penelitian ini mengidentifikasi tiga faktor utama yang diduga memiliki pengaruh besar terhadap minat tersebut. Faktor-faktor ini adalah pemahaman zakat, tingkat keagamaan, dan lingkungan sosial. Ketiga faktor ini mencerminkan elemen pengetahuan, kepercayaan internal, serta pengaruh eksternal yang secara keseluruhan memengaruhi cara seseorang mengambil keputusan dalam beramal.

Variabel pertama, literasi zakat, diyakini sebagai fondasi pengetahuan yang esensial. Literasi zakat adalah tingkat pemahaman muzaki tentang kewajiban zakat, perhitungan nisab, haul, hingga mekanisme penyalurannya. Kemampuan untuk memahami dan menghitung zakat sangat penting untuk meningkatkan kesadaran berzakat Fitria Monalisa Simatupang¹ et al., (2024). Literasi zakat yang baik diharapkan mampu mendorong minat membayar zakat.

Namun, temuan empiris mengenai pengaruh literasi zakat menunjukkan inkonsistensi. Banyak studi menemukan bahwa literasi zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat atau kesadaran berzakat (Karim et al., 2024; Ratna Dewi, Nurlina et al., 2025; Zaeni et al., 2024). Sebaliknya, penelitian lain menunjukkan bahwa literasi zakat tidak berpengaruh signifikan (Abidin, 2022). Adanya perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa pengaruh literasi zakat perlu dikaji lebih dalam pada konteks spesifik masyarakat Kelurahan Anduring. Salah satu variabel kunci yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah religiositas, yang didefinisikan sebagai derajat dedikasi dan pemahaman mendalam terhadap ajaran agama dalam aktivitas

harian. Mengingat zakat merupakan instruksi utama dalam Islam, kepatuhan agama yang berasal dari dalam diri akan mendorong individu untuk taat pada kewajiban zakat. Individu yang religius terdorong oleh ketaatan kepada Allah SWT untuk melaksanakan perintah-Nya, yang mencakup penunaian zakat.

Hasil penelitian (Rabi'ah Maharani Putri1, 2025) Pengaruh Religiusitas, Literasi Zakat, dan Kepercayaan (Trust) terhadap Minat Muslim Generasi Z dalam Membayar Zakat Digital menunjukkan bahwa religiusitas memiliki pengaruh signifikan terhadap minat generasi Z untuk membayar zakat secara digital, sehingga tingkat keimanan dan kedekatan seseorang pada nilai-nilai agama menjadi variabel kunci dalam mendorong minat tersebut. Dengan demikian, jika pemahaman tentang zakat dan keyakinan terhadap lembaga diperbaiki, perpaduan dengan tingkat religiusitas yang tinggi dapat meningkatkan peluang bagi generasi muda untuk secara resmi dan teratur menggunakan layanan zakat digital. Sama halnya dengan literasi zakat, hasil penelitian mengenai pengaruh religiusitas terhadap minat berzakat juga menunjukkan ambivalensi. Beberapa penelitian menemukan bahwa religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan berzakat, bahkan ada yang menyebut pengaruhnya lebih dominan dari literasi zakat (Amanda & Susilo, 2025; Prayoga & Yafiz, 2022). Namun, penelitian lain justru menemukan bahwa religiusitas tidak berpengaruh signifikan terhadap minat membayar zakat melalui lembaga (Anisa et al., 2024; Febrianti and Yasin, 2023; Susilowati et al., 2023).

Selain literasi zakat dan kepercayaan, lingkungan sosial juga memegang peranan penting. Lingkungan sosial ini meliputi norma-norma yang berlaku di masyarakat, pengaruh tokoh agama, serta upaya sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat. Dalam kerangka teori *Theory Of Planned Behavior* (TPB),

lingkungan sosial memiliki keterkaitan erat dengan norma subjektif, yang dapat menjadi tekanan atau motivasi bagi individu dalam berperilaku. Sosialisasi zakat yang efektif dari lingkungan sekitar berpotensi meningkatkan pemahaman dan minat masyarakat untuk menunaikan zakat. Secara empiris, penelitian cenderung mendukung adanya pengaruh positif dan signifikan dari lingkungan sosial dan sosialisasi terhadap minat atau kesadaran membayar zakat (Karim et al., 2024; Ratna Dewi, Nurlina et al., 2025). Hal ini mengindikasikan bahwa dukungan dan paparan informasi dari keluarga, teman, atau tokoh agama merupakan faktor eksternal yang sangat penting dalam membentuk perilaku berzakat.

Penelitian yang dilakukan oleh (Lian fuad, 2022) menunjukkan bahwa lingkungan sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat, di mana dorongan keluarga, tokoh agama, serta norma komunitas menjadi faktor pendorong yang kuat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya lingkungan sosial yang positif, bersamaan dengan pemahaman yang baik mengenai zakat, dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif membayar zakat melalui lembaga resmi. Temuan ini menjadi dasar yang penting untuk studi yang melihat bagaimana religiusitas, pemahaman zakat, dan lingkungan sosial memengaruhi minat berzakat di Kelurahan Anduring.

Penelitian yang dilakukan oleh (Elsa Julia¹, Peny Cahaya Azwari², n.d.) menunjukkan bahwa lingkungan sosial, bersama religiusitas, pemahaman, dan kepercayaan, secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap minat membayar zakat tijarah, yang menegaskan bahwa faktor sosial dapat membentuk persepsi, keyakinan, serta keputusan seseorang dalam menunaikan zakat. Penemuan ini memberikan tambahan bukti bahwa komunitas sosial yang solid dan mendukung

dapat berperan penting dalam memperbesar kesadaran serta minat masyarakat untuk membayar zakat dengan cara yang resmi dan berkelanjutan.

Dengan mempertimbangkan masih adanya ketimpangan dalam penghimpunan zakat serta perbedaan hasil pada sejumlah penelitian terdahulu, studi ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi zakat, tingkat religiusitas, dan faktor sosial terhadap minat masyarakat dalam menunaikan zakat di Kelurahan Anduring, Kecamatan Kuranji, Padang. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai berbagai determinan yang secara simultan memengaruhi kecenderungan masyarakat setempat untuk berzakat.

Selanjutnya, temuan penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi Baznas Kota Padang dan Unit Pengumpul Zakat dalam menyusun strategi sosialisasi serta program edukasi yang lebih efektif, terarah, dan efisien guna meningkatkan partisipasi pembayaran zakat melalui jalur resmi.

1. Potensi dan realisasi zakat di Indonesia

Tabel 1. 1
Peotensi dan Realisai Zakat di Indonesia

NO	Potensi	Realisasi
2020	Rp327.000.000.000.000	Rp12.700.000.000.000
2021	Rp327.000.000.000.000	Rp19.400.000.000.000 – Rp22.500.000.000.000
2022	Rp327.000.000.000.000	Rp22.400.000.000.000 – Rp24.600.000.000.000
2023	Rp327.000.000.000.000	Rp25.700.000.000.000 – Rp32.300.000.000.000
2024	Rp327.000.000.000.000	Rp26.100.000.000.000 – Rp40.400.000.000.000
2025	Rp327.000.000.000.000	Rp41.000.000.000.000

Sumber: Data diolah tahun 2026

Berdasarkan Tabel 1.1, potensi zakat di Indonesia tercatat sangat besar dan relatif konsisten dari tahun ke tahun. Secara nasional, potensi tersebut diperkirakan

mencapai sekitar Rp327 triliun setiap tahun. Nilai yang tinggi ini dipengaruhi oleh jumlah penduduk Muslim yang merupakan yang terbesar di dunia, serta meningkatnya aktivitas perekonomian masyarakat yang secara teoritis sejalan dengan kewajiban pembayaran zakat. Namun demikian, capaian penghimpunan zakat secara aktual masih jauh dari angka potensial tersebut. Pada tahun 2020, dana zakat yang berhasil dikumpulkan hanya sekitar Rp12,7 triliun atau kurang dari 4 persen dari total potensi nasional. Meskipun mengalami kenaikan pada periode berikutnya, realisasi tersebut tetap belum mendekati kapasitas yang tersedia. Pada 2021, penghimpunan berada pada kisaran Rp19,4–22,5 triliun, kemudian meningkat lagi pada 2022 menjadi sekitar Rp22,4–24,6 triliun.

Perkembangan positif berlanjut pada 2023 dan 2024. Pada 2023, realisasi zakat nasional tercatat sekitar Rp25,7–32,3 triliun, sedangkan pada 2024 meningkat menjadi Rp26,1–40,4 triliun. Bahkan pada 2025 diperkirakan mencapai sekitar Rp41 triliun. Walaupun tren ini menunjukkan perbaikan dalam mekanisme pengumpulan, jumlah tersebut tetap tergolong kecil dibandingkan potensi nasional yang mencapai ratusan triliun rupiah. Kesenjangan yang cukup lebar antara potensi dan realisasi mengindikasikan bahwa pengelolaan serta optimalisasi zakat secara nasional belum sepenuhnya efektif.

Salah satu faktor yang memengaruhi kondisi ini adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui lembaga resmi seperti Badan Amil Zakat Nasional. Sebagian masyarakat cenderung menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik atau melalui jalur informal, sehingga kontribusi tersebut tidak tercatat dalam sistem pelaporan nasional. Selain itu, keterbatasan pemahaman mengenai ketentuan zakat—termasuk jenis-jenis zakat, perhitungan nisab dan haul,

serta urgensi penyaluran melalui lembaga formal—turut menjadi hambatan dalam memaksimalkan penghimpunan dana.

Dengan demikian, besarnya potensi zakat belum diimbangi oleh tingkat literasi dan perilaku kepatuhan yang sesuai dengan prinsip syariah maupun regulasi yang berlaku. Oleh sebab itu, peningkatan minat masyarakat untuk membayar zakat melalui lembaga resmi perlu menjadi prioritas, disertai dengan penguatan edukasi, internalisasi nilai keagamaan, serta penciptaan lingkungan sosial yang mendukung praktik pembayaran zakat secara terstruktur dan akuntabel..

2. Potensi dan realisasi zakat di kota Padang dan Anduring

Tabel 1. 2

Potensi dan Realisasi Zakat Kota padang dan Anduring

Tahun	Potensi (kota Padang)asumsi	Potensi estimasi Anduring	Realisasi (kota Padang)	Realisasi estimasi Anduring
2019	Rp 100.000.000.000	Rp 1.245.747.015	Rp 18.000.000.000	Rp 224.280.000
2020	Rp 100.000.000.000	Rp 1.245.747.015	RP 12.500.000.000	Rp 155.750.000
2021	Rp 100.000.000.000	Rp 1.245.747.015	Rp 14.000.000.000	Rp 174.440.000
2022	Rp 100.000.000.000	Rp 1.245.747.015	Rp 21.300.000.000	Rp 265.338.000
2023	Rp 100.000.000.000	Rp 1.245.747.015	Rp 19.500.000.000	Rp 242.970.000
2024	Rp 100.000.000.000	Rp 1.245.747.015	Rp 22.400.000.000	Rp 279.104.000

Sumber : <https://kotapadang.baznas.go.id/>

Data pada tabel potensi dan realisasi zakat memperlihatkan adanya kesenjangan yang cukup lebar antara estimasi potensi zakat secara teoritis dan jumlah dana yang benar-benar berhasil dihimpun oleh Baznas Kota Padang. Berdasarkan perhitungan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk di Kelurahan Anduring, potensi zakat diperkirakan mencapai sekitar ± Rp1,24 miliar per tahun, dengan nilai yang relatif konstan selama periode 2019–2024. Meskipun demikian, kapasitas

penghimpunan di tingkat lokal belum mampu merealisasikan keseluruhan potensi tersebut.

Sementara itu, capaian aktual zakat yang dihitung dari proporsi data penghimpunan BAZNAS menunjukkan nominal yang jauh lebih rendah, yakni berkisar antara Rp150 juta hingga Rp279 juta setiap tahunnya. Walaupun terjadi peningkatan pada 2022 dan 2024, selisih antara potensi dan realisasi masih terlihat signifikan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sebagian masyarakat kemungkinan menyalurkan zakat melalui jalur nonformal, seperti masjid, pemberian langsung kepada penerima, atau lembaga lain yang tidak tercatat dalam sistem pelaporan resmi BAZNAS.

Berdasarkan latar belakang dan urgensi masalah yang telah diuraikan, penelitian ini difokuskan pada judul: "**Pengaruh Literasi Zakat, Religiusitas, dan Lingkungan Sosial terhadap Minat Berzakat (Studi Kasus di Kelurahan Anduring, Kecamatan Kuranji, Kota Padang)**".

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah literasi zakat berpengaruh signifikan terhadap minat berzakat masyarakat Kelurahan Anduring, Kecamatan Kuranji, Kota Padang?
2. Apakah religiusitas berpengaruh signifikan terhadap minat berzakat masyarakat Kelurahan Anduring, Kecamatan Kuranji, Kota Padang?
3. Apakah lingkungan sosial berpengaruh signifikan terhadap minat berzakat masyarakat Kelurahan Anduring, Kecamatan Kuranji, Kota Padang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh literasi zakat terhadap minat berzakat masyarakat di Kelurahan Anduring, Kecamatan Kuranji, Kota Padang.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh religiusitas terhadap minat berzakat masyarakat di Kelurahan Anduring, Kecamatan Kuranji, Kota Padang.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh lingkungan sosial terhadap minat berzakat masyarakat di Kelurahan Anduring, Kecamatan Kuranji, Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi syariah dan perilaku zakat masyarakat. Hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur empiris mengenai pengaruh literasi zakat, religiusitas, dan lingkungan sosial terhadap minat masyarakat dalam menunaikan zakat, serta memperkuat hasil penelitian sebelumnya seperti yang dikemukakan oleh (Anisa et al., 2024). Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi akademisi dalam melakukan kajian lanjutan mengenai faktor-faktor sosial dan psikologis yang memengaruhi perilaku ekonomi keagamaan umat Muslim di Indonesia.

Secara spesifik, penelitian ini menguji kembali dan membandingkan relevansi pengaruh literasi zakat dan religiusitas secara parsial dan simultan terhadap minat berzakat dalam konteks masyarakat Padang, yang dapat memperkuat (Ratna Dewi, Nurlina et al., 2025) atau bahkan mengkonfrontasi misalnya, (Anisa et al., 2024; Febrianti and Yasin, 2023) temuan-temuan sebelumnya yang masih inkonsisten.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengalaman peneliti dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi minat berzakat

masyarakat. Selain itu, hasil penelitian dapat menjadi referensi ilmiah bagi pengembangan kajian ekonomi syariah, khususnya tentang literasi zakat, religiusitas, dan lingkungan sosial.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan dasar dalam menyusun strategi sosialisasi, edukasi, serta kebijakan peningkatan penghimpunan zakat. Temuan penelitian juga membantu BAZNAS memahami pengaruh literasi dan religiusitas terhadap minat masyarakat, sehingga dapat memperkuat kepercayaan publik.

3. Pihak lain

Penelitian ini memberikan pemahaman pentingnya zakat sebagai kewajiban sosial-ekonomi Islam, meningkatkan literasi zakat, dan mendorong masyarakat agar menyalurkan zakat melalui lembaga resmi. Selain itu, penelitian ini diharapkan menumbuhkan lingkungan sosial yang religius dan mendukung budaya berzakat.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang lengkap, penelitian ini disusun dalam lima bab utama dengan rincian sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan tinjauan pustaka yang berisi tinjauan Teoretis, membahas teori-teori dasar mengenai zakat, literasi zakat, religiusitas, lingkungan sosial, serta hasil penelitian terdahulu dan kerangka pikir penelitian.

Bab III merupakan metodologi penelitian yang menjelaskan jenis penelitian, populasi dan sampel, variabel, instrumen, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab IV hasil dan pembahasan, menyajikan hasil analisis data, pengujian hipotesis, serta interpretasi hasil berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya.

Bab V penutup, berisi kesimpulan, implikasi, dan saran untuk pihak terkait serta penelitian selanjutnya.